



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 26 /435.101/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD AR-RAHMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Muhammad Hasyim
- Nama Ketua Yayasan : Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA
- Alamat : Ds. Poreh Kecamatan Lenteng

Untuk perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah dasar :

- Nama : SDI Ar-Rahmah
- Alamat : Ds. Poreh Kecamatan Lenteng

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2015 s.d 16 September 2020.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 17 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014